



Kementerian PPN/
Bappenas



implemented by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Ringkasan Rekomendasi

Reformasi Pengelolaan Sampah di Indonesia



1

PENGELOLAAN SAMPAH YANG BAIK BERAWAL DARI PERENCANAAN YANG BERKUALITAS

Kualitas perencanaan pengelolaan sampah merupakan faktor kunci yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai amanat undang-undang: meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas hidup dan menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dengan adanya perencanaan yang baik, maka terdapat proses analisis yang mendalam dan komprehensif sehingga implementasi sistem pengelolaan sampah dapat lebih efektif dan mencapai tujuan.

Saat ini terdapat 2 (dua) instrumen perencanaan pengelolaan sampah di daerah yaitu Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah dan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS). Jakstrada mengacu pada PermenLHK 10/2018 dan Perpres 97/2017, sementara RIPS mengacu pada PermenPU 03/2013. Kedua perencanaan tersebut memiliki fokus cakupan wilayah, target dan waktu dan penahapan perencanaan yang berbeda. Dengan demikian, sinergitas antar keduanya menjadi salah satu tantangan dalam perbaikan perencanaan pengelolaan sampah.


Keseragaman target dan indikator Jakstrada di tiap daerah tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas daerah yang berbeda, juga menjadikan perencanaan sistem pengelolaan sampah di Indonesia saat ini belum sesuai dengan konteks, kebutuhan, karakteristik wilayah dan pengguna baik secara fisik (sarana prasarana), ekonomi, maupun sosial. Selain itu, perencanaan sistem pengelolaan sampah saat ini cenderung berfokus pada aspek fisik dan lemah pada tata kelola.

Perbaikan kualitas perencanaan sistem pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui beberapa upaya yaitu:

- 1 **Bappenas, KLHK, PUPR, dan Kemendagri perlu menyelaraskan strategi dan kebijakan pengelolaan sampah yang berbasis data dan sesuai dengan kapasitas daerah,**

Beberapa point yang perlu disinkronisasi dalam strategi dan kebijakan pengelolaan sampah antara lain:

- Sinkronisasi indikator dan target Pengelolaan Sampah Nasional dan Daerah dalam Jakstranas, RAN PSL, RAN TPB, RPJMN, dan NSPK Pengelolaan Sampah dalam Permen PU 21/2006;
- Memperkuat Permen LHK No. P. 10/2018 tentang Pedoman Penyusunan Jakstrada Sampah, khususnya untuk mendukung aspek sosial, pembiayaan, dan kelembagaan;
- Mempertimbangkan revisi Permendagri 86/2017 untuk mewajibkan pengelolaan sampah ke dalam RPJMD.

- 
- 2 Penetapan target pengelolaan sampah perlu berdasarkan pada kebutuhan dengan konteks kewilayahan. **KLHK dan PUPR perlu melakukan evaluasi capaian Jakstrada, dan revisi target jika diperlukan, untuk memastikan kesesuaian penetapan target pengelolaan sampah dengan kapasitas, kemampuan, dan kondisi daerah.** Parameter yang perlu dipertimbangkan antara lain karakteristik sampah, daerah layanan, proses pengolahan, ketersediaan off-taker, kemampuan membayar, kebutuhan pemangku kepentingan, serta standar minimum yang dapat diterima secara teknis.
 - 3 Integrasi aspek fisik dan tata kelola dengan melibatkan pemangku kepentingan.
 - a. Di level kota dan kabupaten, temuan di 6 kota/kabupaten pendampingan proyek ERiC/DKTI menunjukkan bahwa banyak organisasi perangkat daerah yang memiliki program terkait pengelolaan sampah, baik dalam dimensi aspek fisik maupun tata kelola. Namun, program tersebut tidak saling terintegrasi dan bersinergi. Pembentukan pokja pengelolaan sampah yang disahkan melalui SK (Surat Keputusan) Kepala Daerah kota/kabupaten menunjukkan keberhasilan dalam memfasilitasi koordinasi antar dinas untuk saling bersinergi dalam perencanaan pengelolaan sampah. **Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan pembentukan gugus tugas/kelompok kerja (pokja) pengelolaan sampah untuk mengakomodasi koordinasi antar dinas.**
 - b. Di level nasional usulan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah perlu didukung sepenuhnya oleh pemangku kepentingan yang bersifat spesifik. **KLHK, Kementerian PUPR, dan Kemendagri perlu menyusun Panduan/petunjuk teknis proses perencanaan sistem fisik (TPS3R, TPST, dan PDU),** sebagai pelengkap petunjuk teknis pembangunan dan operasional yang telah ada, untuk memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan dalam usulan perencanaan dalam memastikan pembangunan yang sesuai.

2

PERENCANAAN YANG BERKUALITAS BERBASIS PADA DATA YANG AKTUAL DAN AKURAT

Kebijakan dan strategi perencanaan sistem pengelolaan sampah perlu berlandaskan pada data yang akurat dan aktual untuk mewujudkan pembangunan yang tepat dalam mencapai target pengelolaan sampah. Total timbulan sampah merupakan salah satu data dasar penting dalam perencanaan sistem pengelolaan sampah. Dalam menghitung total timbulan sampah kota/kabupaten, laju timbulan sampah (kg/orang/hari) merupakan faktor pengali terhadap populasi kota/kabupaten. Populasi kota/kabupaten didapat melalui sensus penduduk sedangkan laju timbulan sampah idealnya didapat melalui *sampling* sampah di lokasi setempat.

Sampling sampah di 6 kota/kabupaten¹ menunjukkan bahwa timbulan sampah kota dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, kebiasaan masyarakat, dan iklim setempat. Semakin tinggi pembangunan ekonomi dan laju urbanisasi, maka semakin besar timbulan sampah. Kota/kabupaten dengan PDRB yang tinggi menghasilkan timbulan sampah per kapita paling tinggi, begitu juga sebaliknya. Pengecualian untuk daerah wisata, seperti Kota Bukittinggi dan Kota Denpasar, dimana terdapat banyak bisnis hotel dan restoran yang berkontribusi menambah timbulan sampah. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebaiknya laju timbulan sampah merupakan hasil *sampling* sampah setempat terkini.

Kewajiban *sampling*, setidaknya sekali dalam periode 5 tahun, sudah diamanatkan dalam SNI 8632:2018. Pada praktiknya dari 13 kota/kabupaten yang disurvei secara acak, hanya 1 kota/kabupaten yang mengkonfirmasi melakukan *sampling* timbulan sampah dalam periode 5 tahun terakhir. Sementara itu 12 kota/kabupaten lainnya menggunakan standar laju timbulan sampah (kg/orang/hari) yang tersedia dalam rujukan nasional.

Saat ini tersedia tiga rujukan nasional yang berlaku untuk standar laju timbulan sampah, yaitu SNI 19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia, SNI 8632:2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Ketiga rujukan tersebut menyediakan standar laju timbulan sampah berdasarkan kategori populasi kota. Mengingat beragamnya faktor lokal yang mempengaruhi laju timbulan sampah, maka penyediaan rujukan laju timbulan sampah nasional yang didasarkan pada populasi kota dinilai tidak cukup representatif.

Untuk meningkatkan kualitas data persampahan nasional:

- **Penghapusan standar laju timbulan sampah (kg/orang/hari) yang tersedia dalam rujukan nasional dapat menjadi opsi kebijakan yang perlu diambil sebagai terobosan untuk memperbaiki kualitas data di sektor persampahan. BSN dan KLHK perlu mempertimbangkan untuk merevisi SNI 8632:2018 dan PermenLHK6/2022 dengan menghapuskan angka laju timbulan sampah, dan menghapus SNI 19-3983-1995.** Hal ini dinilai dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan *sampling* primer untuk mendapatkan data yang aktual, akurat dan dapat diandalkan.
- Pengambilan data primer yang akurat perlu didukung oleh metode pengambilan sampel yang tepat. **Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi pengelolaan sampah saat ini, BSN perlu mempertimbangkan untuk memperbarui SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan.**
- **Implementasi satu data persampahan** untuk mewujudkan keterpaduan dan interoperabilitas data antar sistem informasi yang memuat informasi terkait persampahan. Melalui penyeragaman struktur data sesuai prinsip satu data pada sistem informasi terkait.

Untuk mengevaluasi keterpaduan antara perencanaan dan pembangunan, diperlukan akumulasi data implementasi pengelolaan sampah dalam periode tertentu. Dalam hal ini, sistem pelaporan dan pemantauan data pengelolaan sampah menjadi faktor kunci yang perlu ditingkatkan. Melalui PermenLHK No. 6/2022, pemerintah telah mengamanatkan pelaporan dan pemantauan implementasi pengelolaan sampah di kota/kabupaten. Namun keterisian SIPSN di tahun 2022 baru mencapai sekitar 60% dari seluruh kota/kabupaten di Indonesia.

Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak penginput data pengelolaan sampah dinilai perlu melakukan terobosan untuk peningkatan sistem pelaporan dan pemantauan data persampahan. Dari 6 kota/kabupaten percontohan ERiC DKTi, hanya kota Denpasar yang sedang berproses dalam menyertakan muatan sistem informasi pelaporan dan pemantauan pengelolaan sampah dalam peraturan pengelolaan sampah daerah. Hal ini menunjukkan urgensi pelaporan dan pemantauan data pengelolaan sampah di Kota/Kabupaten masih rendah.

Pada akhirnya inventarisasi data bermuara pada platform di level nasional sebagai dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Saat ini teridentifikasi lima sistem informasi di kementerian berbeda yang memuat data persampahan yang saling beririsan dengan standar, format bahkan nilai data yang berbeda-beda. Kementerian terkait yaitu Bappenas (AKSARA dan NAWASIS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPSN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (SIINSAN), dan Kementerian Dalam Negeri (SIPD). Untuk mendapatkan data yang valid, prinsip satu data sesuai dengan Perpres 39/2019 perlu diimplementasikan untuk mewujudkan data yang saling terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibagi-pakai. Untuk itu terdapat kebutuhan mendesak akan pentingnya satu data persampahan.

Untuk meningkatkan kuantitas data pengelolaan sampah, **pemerintah daerah perlu mengamanatkan pelaporan dan pemantauan data terkait kegiatan pengelolaan sampah oleh operator dalam peraturan daerah terkait.** Adanya muatan tersebut dalam peraturan daerah dapat mendukung terwujudnya pelaporan berkala kepada pemerintah daerah, untuk diinventarisasi dan dilaporkan ke platform nasional.

Mekanisme insentif dan disinsentif juga perlu diupayakan untuk mendukung pelaporan dan pemantauan secara rutin. Praktik baik di Kota Jambi mencontohkan adanya insentif berupa anggaran untuk honor pekerja harian lepas yang diberikan oleh DLH ke Bank Sampah dan TPS3R yang aktif dan tertib dalam pelaporan.

3

KESELARASAN PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH MEMERLUKAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN YANG MEMADAI

Pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan jika sistem tersebut andal dan hemat biaya. Untuk mencapai tingkatan ini, sistem pengelolaan sampah perlu dijalankan oleh pemangku kepentingan yang memiliki kapasitas profesional yang memadai. Kapasitas mayoritas pemangku kepentingan dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih terbatas, termasuk untuk mengelola anggaran secara efektif dan efisien serta dalam mengakses opsi pendanaan. Selain itu, kemampuan dalam komunikasi publik juga masih terbatas sehingga cenderung mengabaikan praktik terbaik setempat yang berpotensi untuk direplikasi.

Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas kelembagaan. Peningkatan kapasitas individu dimulai dengan adanya asesmen kebutuhan sehingga program pengembangan kapasitas dapat dirancang dan dipersiapkan untuk mengisi kesenjangan dalam pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi lainnya. Untuk tingkat kelembagaan, diperlukan kebijakan/peraturan dan prosedur yang harus dipatuhi lembaga, terdapat kejelasan struktur organisasi termasuk mekanisme tugas, tanggung jawab dan akuntabilitasnya. Peningkatan kapasitas akan berjalan dengan baik dengan terciptanya kondisi yang memungkinkan (*enabling environment*), yang mendukung terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan sampah dari sisi peraturan, kebijakan, kerangka kerja kelembagaan, serta tata kelola dan norma yang harus dipatuhi.

Temuan di 6 kota/kabupaten percontohan ERiC DKTi menunjukkan pokja pengelolaan sampah yang dibentuk dan disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah mampu menjadi wadah yang efektif untuk bertukar pengalaman dan pemahaman serta membangun persepsi yang sama terkait pengelolaan sampah.

Pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan gugus tugas untuk mendukung peningkatan kapasitas pemangku kepentingan secara berjenjang.

Gugus tugas ini ditujukan untuk:

- Membangun interpretasi yang sama terkait peraturan perundangan yang ada di tingkat nasional di semua entitas regional
- Memiliki beberapa tingkat kontrol menyeluruh untuk memastikan konsistensi dari pendekatan di seluruh daerah
- Memfasilitasi kerjasama yang lebih baik dan penggunaan fasilitas
- Memfasilitasi komunikasi dan pertukaran pengalaman, serta memungkinkan pembelajaran kolektif.

Pengembangan kapasitas perlu didukung oleh pendanaan yang memadai. Namun, sebagian besar alokasi pendanaan pengelolaan fokus pada aspek fisik tanpa perhatian yang seimbang pada aspek tata kelola. Hal ini menyebabkan tidak tersedianya anggaran untuk peningkatan kapasitas pemangku kepentingan sistem pengelolaan sampah.

- a **Penyediaan pembiayaan untuk peningkatan kapasitas melalui identifikasi mata anggaran di dalam sistem pengelolaan sampah untuk aspek fisik dan tata kelola yang perlu didanai dan dibiayai.** Riviu Permendagri 90/2019 dapat dipertimbangkan untuk melaksanakan hal tersebut.
- b **Pemerintah dapat kembali mempertimbangkan Tenaga Harian Lepas (THL) untuk pengelolaan sampah sebagai alternatif efisiensi biaya.** Surat Edaran (SE) MenPAN RB No.:B/165/M.SM.02.03/2022 dapat dikaji kembali.

Sebagai langkah awal, Bappenas, PUPR, dan KLHK perlu melakukan kajian kebutuhan (need assessment) sumber daya (manusia, waktu, finansial) untuk meningkatkan kapasitas SDM sesuai kebutuhan minimal dalam pengelolaan sampah.

4

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG INKLUSIF UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH YANG TERINTEGRASI

Pada dasarnya pengelolaan sampah merupakan kewenangan pemerintah baik nasional maupun daerah. Berlandaskan semangat otonomi daerah, UU No. 18/2008 telah membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengelolaan sampah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara itu, pembagian urusan pemerintahan berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah untuk pengelolaan sampah terbagi menjadi 2 (dua) urusan, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dalam Urusan Lingkungan Hidup.

Dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kewenangan pemerintah pusat maupun daerah untuk bidang persampahan yaitu pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional. Sementara dalam urusan lingkungan hidup, kewenangan pemerintah daerah untuk sub-bidang persampahan yaitu

- Pengelolaan sampah
- Penerbitan izin pendaur-ulangan sampah/ pengolahan sampah pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Dengan mempertimbangkan ketiga poin kewenangan diatas serta pemangku kepentingan dalam ekosistem pengelolaan sampah di Indonesia, **maka kelembagaan pengelolaan sampah sudah sepatutnya bersifat inklusif, melibatkan masyarakat, sektor informal dan juga pihak swasta.**

Dalam kerangka kelembagaan, pembagian peran, fungsi dan wilayah kerja antar pelaku pengelola sampah (masyarakat, sektor informal, pihak swasta dan pemerintah daerah) dari hulu ke hilir perlu didefinisikan dengan jelas oleh Pemda. Sehingga dapat ditentukan kemudian, aliran uang sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan untuk menjamin sinergitas antar pelaku pengelola sampah dan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah.

4.1

PELIBATAN MASYARAKAT

Untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dibutuhkan upaya pelibatan masyarakat melalui optimalisasi kelembagaan dan pengaturan pendukung. Dalam hal ini, masyarakat sebagai penghasil atau sumber timbulan sampah, RT dan RW dapat dilibatkan sebagai operator dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam bentuk:

1. Operator pengumpulan sampah dari sumber sampah menuju TPS atau fasilitas pengolahan sampah (TPS3R/PDU/PKD/Composting Plant). Di banyak kabupaten/kota telah ada bentuk operator pengumpulan sampah yang muncul secara mandiri oleh individu masyarakat atau ditunjuk atau difasilitasi proses pengadaannya oleh pengurus RT/RW atau oleh kelurahan/desa/banjar/OPD terkait.
2. Operator fasilitas pengolahan sampah. Operator sampah berbasis masyarakat yang memberikan layanan pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah antara biasanya berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela, dalam kelompok karena adanya ikatan pemersatu berupa visi, misi, kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama yang ingin dicapai.

Pada praktiknya, kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat seringkali bergantung pada figur masyarakat tertentu dan terbatas secara finansial sehingga tidak berkelanjutan. Untuk memaksimalkan peran masyarakat pada elemen ini, baik fungsi operator pengumpul sampah maupun operator fasilitas pengolahan sampah, perlu adanya peraturan mengikat yang dapat mendorong masyarakat melaksanakan fungsinya sebagai operator pengelolaan sampah. Adanya peraturan tersebut dapat menempatkan prioritas pengelolaan sampah di institusi berwenang yang lebih luas lagi, menjamin area kerja layanan serta konsekuensi pendanaannya untuk masing-masing aktor dalam kerangka kelembagaan.

Untuk itu, unsur pelibatan masyarakat sebagai operator dalam sistem pengelolaan sampah perlu diikat secara legal dalam sebuah peraturan daerah terkait. Sebagai contoh di Kota Jambi, penunjukkan kecamatan yang menerima pelimpahan tanggung jawab fungsi pengumpulan sampah disahkan melalui Keputusan Walikota setempat.

4.2

PELIBATAN SEKTOR INFORMAL

Di Indonesia, belum ada definisi mengenai sektor informal dalam pengelolaan sampah karena belum ada regulasi terkait pemulung dan pengepul. Namun, menurut International Labour Organisation (ILO) sektor informal dalam pengelolaan sampah adalah individu ataupun Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang terlibat dalam pengelolaan sampah namun tidak terdaftar dan tidak resmi diberikan mandat untuk menyediakan layanan pengelolaan sampah. Menurut Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), pemulung di Indonesia diperkirakan sebanyak 4 juta orang telah berkiprah dalam mengumpulkan sampah sejak 1984.

Di Indonesia, pekerja sektor informal merupakan penghubung antara sistem pengelolaan sampah kota dan industri daur ulang, sehingga memainkan peran penting untuk mendukung ekonomi sirkular (*circular economy agent*) dan mengurangi sampah ke TPA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa pemulung berkontribusi dalam mengumpulkan 84,3% sampah plastik dan 80,3% sampah kertas untuk daur ulang. Sementara itu di 6 kota/kabupaten percontohan ERiC DKI, pelaku sektor informal (pemulung dan pengepul) dilaporkan mengumpulkan hingga 86% dari total sampah untuk daur ulang².

Integrasi sektor informal di beberapa negara memberikan keuntungan berupa peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah, peningkatan daur ulang sampah, penghematan biaya pengelolaan sampah serta peningkatan ketersediaan data pengelolaan sampah yang lebih kredibel. Dalam konteks kelembagaan, integrasi pekerja sektor informal dalam pengelolaan sampah dapat berupa:

1. Kerjasama formal antara pemerintah/swasta dengan sektor informal/asosiasi sektor informal, misalnya penyediaan gudang daur ulang/fasilitas oleh Pemerintah/swasta untuk operasional sektor informal dalam pemulihan sampah atau membuat kesepakatan kerja sama formal antara pemerintah/swasta dengan organisasi sektor informal untuk mengelola sampah di wilayah tertentu;
2. Perekrutan sektor informal oleh pemerintah/swasta, misalnya pemulung direkrut sebagai operator pengumpulan sampah, atau penggerobak direkrut sebagai pekerja di TPS3R.

KLHK melalui Dirjen PSLB3 telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) melalui kerangka Jakstrada yang meminta pemerintah daerah memasukkan sektor informal sebagai bagian sistem pengelolaan sampah. Namun, hal ini belum cukup kuat mendorong pengembangan regulasi pendukung integrasi sektor informal. Salah satu faktor kunci keberhasilan integrasi sektor informal dalam pengelolaan sampah di 3 negara (Brazil, India dan Mesir) yaitu adanya payung hukum di level undang-undang yang mewajibkan pelibatan sektor informal ke sistem pengelolaan sampah².

Untuk itu Pemerintah dalam hal ini DPR dan Presiden perlu mempertimbangkan untuk menyertakan muatan integrasi pekerja sektor informal dalam revisi Undang-Undang Persampahan No. 18 Tahun 2008. Adanya payung hukum di tingkat nasional diharapkan dapat diturunkan lebih lanjut di tingkat kota/kabupaten. **Selain adanya payung hukum, formalisasi asosiasi pekerja sektor informal menjadi bentuk lembaga formal, misalnya koperasi, menjadi prakondisi untuk memungkinkan kerjasama formal dengan sektor informal.**

4.3

PELIBATAN SEKTOR SWASTA

Saat ini hanya sedikit sektor swasta yang menjadi operator pengelolaan sampah di Indonesia. Beberapa pelibatan swasta dengan keterbatasan pendanaan misalnya di Makassar, Pekanbaru dan Semarang belum berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan dan keberlanjutan operasional pemrosesan sampah³.

Pelibatan swasta saat ini didorong untuk mengurangi sampah dan pendanaan melalui tanggung jawab produsen yang diperpanjang (*Extended Producer Responsibility/EPR*) serta *Company Social Responsibility (CSR)*. Adapun pelayanan pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan sampah masih didominasi oleh pemerintah daerah. Pelibatan swasta sebagai mitra yang terbatas pada segmen tertentu ini cenderung gagal sehingga perlu pergeseran pada kewenangan pengelolaan yang lebih luas.

Minimnya partisipasi sektor swasta dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia antara lain disebabkan oleh iklim investasi yang belum kondusif. Diperlukan kebijakan yang mendorong pelibatan sektor swasta, termasuk penjaminan pelaksanaan sistem pengelolaan sampah. **Pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi atas fasilitas penjaminan dari lembaga penjamin infrastruktur yang bernaung dibawah pemerintah (*Indonesia Infrastructure Guarantee Fund*).** Kajian untuk mengidentifikasi *enabling policy framework* perlu dilakukan untuk mendorong investasi di sektor pengelolaan sampah, termasuk ekonomi sirkular. **Kebijakan insentif fiskal dan non fiskal perlu didorong untuk mendukung investasi di sektor pengelolaan sampah.**

Lebih lanjut, **untuk membuka peluang kerjasama yang lebih luas, alternatif model bisnis sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik daerah perlu dikembangkan.** Hal ini bisa dimulai dengan identifikasi dan uji coba alternatif model bisnis. Dokumentasi uji coba perlu menjadi perhatian sebagai dasar diseminasi praktik terbaik dan pembelajaran, serta evaluasi untuk pengembangan alternatif model bisnis lainnya.

5

PENDANAAN YANG KUAT UNTUK IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH YANG BAIK

Pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih dengan terus meningkatnya timbulan sampah di Indonesia. Namun, hingga saat ini, sumber dana yang ada (termasuk dari pengumpulan retribusi) tidak dapat memenuhi biaya tersebut, terutama biaya untuk operasional pengelolaan sampah rutin. Hal ini antara lain disebabkan alokasi anggaran pengelolaan sampah yang sangat kecil. Terlihat dari kondisi enam daerah percontohan Proyek ERiC DKTI yang memiliki persentase anggaran pengelolaan sampah kurang dari 1% APBD.

Praktik model operasional pengelolaan sampah yang berbeda-beda antar satu daerah dan lainnya juga membuat perhitungan kebutuhan biaya pengelolaan sampah dan tarif retribusi menjadi sulit untuk dilakukan. Hal ini dijumpai juga pada daerah percontohan Proyek ERiC DKTI, dimana setiap daerah memiliki struktur pembiayaan yang sangat bervariasi.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Namun, pada implementasinya, **struktur retribusi rentan terhadap faktor politik dan tantangan ekonomi**, sehingga besaran retribusi yang ditarik saat ini berlaku sama dan rata untuk semua jenis rumah tangga. Selain itu opsi-opsi kolaborasi dengan pemangku kepentingan/mitra, termasuk mengakses opsi instrumen keuangan, perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas yang terencana.

Peningkatan kapasitas pendanaan/pembiayaan dapat dimulai dengan perbaikan perhitungan biaya dan tarif retribusi persampahan, antara lain melalui sejumlah langkah strategis berikut:

- **Implementasi Permendagri 7/2021 yang berorientasi kepada UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) perlu lebih ditekankan untuk memastikan tersedianya tarif retribusi persampahan yang sesuai.** Sosialisasi peraturan yang disertai dengan pendampingan peningkatan pemahaman perlu terus dilaksanakan untuk menjangkau lebih banyak daerah.
- **Bappenas, PUPR, dan Kemendagri perlu mengembangkan muatan Permendagri 7/2021 untuk menghasilkan model keuangan yang lebih akurat, mencakup:**
 - ❑ nilai uang terhadap waktu;
 - ❑ opsi teknologi pengolahan sampah yang lebih luas.
 - ❑ identifikasi kebutuhan biaya atas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah tetapi operasionalnya disubsidi oleh Pemerintah Daerah;
 - ❑ Perhitungan inventori aset untuk menghitung biaya berdasarkan kebutuhan belanja, bukan berdasarkan kebutuhan total unit;

- **Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai peraturan yang berlaku perlu dilaksanakan untuk mengupayakan belanja sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien.** Inventarisasi aset secara berkala dan terbaru (*update*) perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan ketepatan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Perencanaan penganggaran perlu mempertimbangkan mekanisme pengadaan, pengoperasionalan, penghapusan, pemberian hibah, dan penerimaan hibah Barang Milik Daerah (BMD) persampahan. **Sistem akuntansi barang milik daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku perlu diterapkan untuk pencatatan data aset atau BMD sebagai bagian yang tidak terpisah dalam laporan posisi keuangan lembaga pengelola sistem pengelolaan sampah.**

Referensi

1. BAPPENAS, 2023, *Kajian Data Timbulan dan Komposisi Sampah di 6 Kota/Kabupaten*.
2. BAPPENAS, 2023, *Kajian Integrasi Sektor Informal dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia*.
3. BAPPENAS, 2023, *Kajian Analisis Kelembagaan, Perencanaan, dan Opsi Pendanaan & Pembiayaan Pengelolaan Sampah*.



